



**P E N E T A P A N**

Nomor 33/Pdt.P/2015/PA Sidrap

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan Orai Salo, RT.001 RW. 002 Kelurahan WetteE, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 23 Maret 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1978 Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Hj. Rabasia binti Nabire.
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Haslinda binti Calle, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1999 (15 tahun, 5 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Syarifuddin bin H.Baba, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Kabupaten Wajo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Syarifuddin bin H.Baba, dengan alasan anak pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon 1 tahun telah mengalami menstruasi ;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Syarifuddin bin H.Baba tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.6/PW.01/75/2015, tanggal 23 Maret 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Syarifuddin bin H.Baba dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Panca Lautang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Haslinda binti Calle untuk menikah dengan Syarifuddin bin H.Baba;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Panca Lautang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon bernama H. Rabasia telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Haslinda binti H. Calle dengan calon suaminya yang bernama Syarifuddin bin H.Baba karena menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina.
- Bahwa calon mempelai wanita dengan pria telah kenal dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan.
- Bahwa antara anak Pemohon (Haslinda binti H. Calle) dengan Syarifuddin bin H.Baba tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- Bahwa Pemohon bersedia membantu jika rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya nanti terjadi kesulitan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama Haslinda binti Calle, 15 tahun, 6 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Orai Salo, RT.001 RW. 002 Kelurahan WetteE, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1999 (15 tahun, 6 bulan) yang dimintakan dispensasi.
- Bahwa benar calon mempelai wanita akan segera menikah dengan seorang pria yang bernama Syarifuddin bin H.Baba karena sudah 1 tahun menjalin cinta dan umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita akan segera menikah dengan calon mempelai pria tidak ada paksaan dari siapapun.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Syarifuddin bin H.Baba, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Kabupaten Wajo,, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya.
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun.
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Haslinda binti Calle) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa calon mempelai laki-laki siap menanggung resiko karena menikah dengan calon mempelai perempuan yang masih dibawah umur.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Nomor : KK.21.16.6/PW.01/75/2015, tanggal 23 Maret 2015 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haslinda Nomor 7314/CLT/04062010435 tanggal 4 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sedenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314012505100006 tanggal 3 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang yang bermeterai cukup distempel pos dan sesuai aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama H. Calle bin Kasida;
- Bahwa Pemohon bersepupu 1 kali dengan saksi;
- Bahwa istri Pemohon bernama Hj. Rabasia telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Haslinda binti H. Calle, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Syarifuddin bin H. Baba, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Syarifuddin bin H. Baba sudah 1 tahun menjalin cinta.
- Bahwa Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
- Bahwa anak Pemohon dengan Syarifuddin bin H. Baba tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Panca Lautang menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Syarifuddin bin H. Baba berstatus jejaka;
- Bahwa saksi bersedia memberikan bimbingan dan bantuan jika nanti rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya terjadi kerepotan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kelurahan Wete, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama H. Calle bin Kasida;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu 2 kali saksi;
- Bahwa istri Pemohon bernama Hj. Rabasia, namun sekarang telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Haslinda binti H. Calle, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Syarifuddin bin H. Baba, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Syarifuddin bin H. Baba sudah 1 tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan Syarifuddin bin H. Baba tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Panca Lautang menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Syarifuddin bin H. Baba berstatus jejak;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa dari bukti P1 telah terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut belum bersedia untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan masih ada kekurangan syarat administrasi dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berupa dispensasi nikah karena anak pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dari bukti P2 terbukti bahwa anak Pemohon Haslinda binti H. Calle lahir 12 Oktober 1999 berarti baru berumur 15 tahun 5 bulan dalam hal ini menunjukkan bahwa anak pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa dari bukti P3 berupa Kartu Keluarga menunjukkan benar pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu perkara ini termasuk yurisdiksi/ wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan kedua keterangan calon mempelai perempuan, bukti surat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa H. Calle bin Kasida dan almarhumah H. Rabasia binti Nabire telah dikaruniai anak salah satunya bernama Haslinda binti H. Calle yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1999 (15 tahun, 5 bulan).
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perjaka bernama Syarifuddin bin H. Baba, umur 21 tahun, agama Islam, dan bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa Haslinda binti H. Calle dan Syarifuddin bin H. Baba, keduanya telah saling menyukai, dan Haslinda binti H. Calle telah mengalami menstruasi.
- Bahwa antara Haslinda binti H. Calle dengan Syarifuddin bin H. Baba tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang menolak untuk melaksanakan perkawinan antara Haslinda binti H. Calle dan Syarifuddin bin H. Baba dengan alasan anak Pemohon kurang umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka telah terbukti anak Pemohon (Haslinda binti H. Calle) yang akan dinikahkan dengan Syarifuddin bin H. Baba belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan Penghulu/Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Haslinda binti H. Calle di depan persidangan telah menyatakan persetujuan dan restu terhadap rencana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Haslinda binti H. Calle dan istri Pemohon sebagai ibu kandung telah meninggal dunia sehingga tidak dapat didengar mengenai persetujuannya, sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara Haslinda binti H. Calle dan Syarifuddin bin H. Baba telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan Haslinda binti H. Calle tidak dalam lamaran orang lain, dan Pemohon selaku ayah telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Haslinda binti H. Calle dengan Syarifuddin bin H. Baba sudah saling menyukai serta sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, Haslinda binti H. Calle secara fisik dan mental telah siap untuk menempuh jenjang perkawinan, demikian pula Pemohon dan keluarga serta pihak keluarga mempelai laki-laki telah sepakat untuk menikahkan Haslinda binti H. Calle dengan Syarifuddin bin H. Baba, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak dihalalkan oleh agama, serta dapat pula berakibat putusannya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud kaidah fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Haslinda binti H. Calle untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Syarifuddin bin H. Baba, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Haslinda binti H. Calle dengan laki-laki bernama Syarifuddin bin H. Baba.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Elly Fatmawati, S.Ag

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 160.000,-
Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).